



**YAYASAN PENDIDIKAN BABUS SHAFATACCORONG
KABUPATEN BULUKUMBA**



**AKTA NOTARIS NOMOR : 02
KEMENTRIAN RI Nomor : AHU-0021431.AH.01.04.Tahun 2015**

Alamat : Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BABUS SHAFAT
Nomor : 001/YPBST/XI/2015**

**TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK BABUS SHAFAT**

- Menimbang : a Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaanya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli. maka Yayasan Babus Shafa Perlu berperan aktif dalam membuka pendidikan taman kanak kanak.
- b Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Babus Shafa Taccorong Nomor: **AHU - 0021431.AH.01.04.Tahun 2015** pada keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- c Bawha pendirian pendidikan taman kanak kanak dilakukan dalam rangka mewujudkan visi misi.
- Mengingat 1 Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 31
- 2 ;undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- 4 Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan ;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 6 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Rumah Tangga (AD dan ART) Yayasan Pendidikan Babus Shafa Taccorong Kab.Bulukumba

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mendirikan Pendidikan PAUD Taman Kanak Kanak BABUS SHAFAT yang berada di Dusun Samaturu'e Desa Taccorong, Kec.Gantarang Kab. Bulukumba
- Kedua : Memberikan tugas dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk mengelola Taman Kanak kanak Babus Shafa, serta diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan yayasan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan : Bulukumba
Pada Tanggal : 10 November 2015
Ketua Yayasan

Drs. Muhammad Nawir